



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, tata cara penghitungan dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dana Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah desa di Kabupaten Pacitan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA**

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan yang terdiri dari:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten yang dibagi rata setiap Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Desa Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Alokasi proporsional dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografi Desa.
- (3) Penghitungan rincian alokasi proporsional Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Proporsional Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pacitan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pacitan

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pacitan

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografi (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pacitan

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Rasio Jumlah penduduk Desa (Z1) dihitung dengan rumus:

$$Z1 = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan}}$$

- (2) Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (Z2) dihitung dengan rumus:

$$Z2 = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa kabupaten yang bersangkutan}}$$

- (3) Rasio Luas Wilayah Desa (Z3) dihitung dengan rumus:

$$Z3 = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan}}$$

(4) Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (Z4) dihitung dengan rumus:

$$Z4 = \frac{IKG}{\text{Total IKG desa di kabupaten yang bersangkutan}}$$

Pasal 5

Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan telah terpenuhinya persyaratan penyaluran
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 1. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa yang mencantumkan Dana Desa; dan
 3. Foto copy rekening desa
 - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dari Rekening Kas Umum Negara

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa, dan
 - d. Pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi:
 1. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan Desa Wisata; dan
 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

BAB V

PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA

Pasal 9

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa, mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 5 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 - 5 - 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

KODE REKENIN G	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	TAHAP PERTAMA					
	TAHAP KEDUA					
	TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan					

2 1 3	dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Kegiatan					
2 2 2	Kegiatan					
2 2 3	dst					
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 3 1	Kegiatan					
2 3 2	Kegiatan					
2 3 3	dst					
	Bidang Pembinaan kemasyarakatan					
	Kegiatan					
	Kegiatan					
	dst					
	Jumlah					Rp.

Keterangan

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh,

Kepala Desa

(.....)

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO